



P U T U S A N

Nomor : 34 /Pid.B/2013/PN.Parepare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR ALI ALS ALI BIN LANDING
Tempat lahir : Palopo
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 30 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/KN : Indonesia/ Bugis
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : JI.H.A.M.Arsuad No.62 Kel.Watang Soreang
Kec.Soreang, Kota Parepare
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2012;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 03 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 08 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 08 Pebruari 2013, Nomor : 34/Pen.Pid/2013/PN.Parepare tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 08 Pebruari 2013, Nomor : 34 /Pen.Pid/2012/PN.Parepare tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca hasil Visum et Repertum dari DINKES PUSKESMAS Cempae, Kota Parepare;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa NUR ALI ALS ALI BIN LANDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA-SAMA DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUH
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (Seribu rupiah

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa Nur All als.Ali Bin Landing bersama Ik.IKBAL (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan H.A.M.Arsyad Kelurahan Watang Soreang,Kecamatan Soreang,Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Rustam*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya korban korban bersama IeI. SUL datang ke rumah terdakwa I untuk menyampaikan kepada keluarga terdakwa bahwa terdakwa sedang di rumah sakit karena kecelakaan namun setelah sampai dirumah terdakwa, ternyata terdakwa ada dirumahnya dalam keadaan sehat sehingga saksi hanya datang berkunjung saja, setelah berbincang tiba-tiba datang IeI. IKBAL menyuruh saksi pergi namun pada saat saksi hendak pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya IeI. IKBAL memanggil saksi selanjutnya mendekati saksi selanjutnya mencekik saksi dari belakang dengan cara melingkarkan tangan kanannya dari arah belakang dileher saksi dengan keras sambil mengatakan "kamu lihat-lihat saja teman kita ditikam waktu itu, selanjutnya terdakwa yang berada disamping kiri saksi memukul / meninju saksi pada bagian pipi kiri / wajah sebelah kiri saksi dengan tangan kanannya, dengan mengatakan "kamu juga orangnya ya" selanjutnya saksi melepaskan diri dan Iari meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa mengejar saksi hingga terdakwa menarik baju saksi bagian belakang sehingga saksi jatuh berlutut di Jalan aspal selanjutnya terdakwa dan IeI. Ikbal bergantian memukul pada bagian belakang kepala saksi dengan tangan mereka dari arah atas kemudian IeI. IKBAL pada waktu itu sempat menarik atau menyeret saksi di Jalan aspal beberapa meter hingga kedua lututnya saya mengalami luka lecet.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada pipi bagian kiri ukuran kurang lebih 2 X 3 cm, luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran kurang lebih 1 X 3 sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et repertum No.027/Pusk-CMP/VER/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muliana Said yang menyimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUSTAM Als UTTANG Bin SYAMSUDDIN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa kejadiannya pada senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan H. A. M. Arsyad Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare
- Bahwa awalnya korban bersama lel. SUL datang kerumah lel. ALI untuk menyampaikan kepada keluarga lel. ALI bahwa lel. ALI sedang dirumah sakit karena kecelakaan namun setelah sampai dirumah lel. ALI ternyata lel. ALI ada dirumahnya dalam keadaan sehat sehingga saksi hanya datang berkunjung saja,
- Bahwa setelah berbincang tiba-tiba datang lel. IKBAL menyuruh saksi pergi namun pada saat saksi hendak pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya lel. IKBAL memanggil saksi selanjutnya mendekati saya selanjutnya mencekik saksi dari belakang dengan cara melingkarkan tangan kanannya dari arah belakang dileher saksi dengan keras sambil mengatakan "kamu lihat-lihat saja teman kita ditikam waktu itu, selanjutnya lel. ALI berada disamping kiri saksi memukul / meninju saksi pada bagian pipi kiri / wajah sebelah kiri saya dengan tangan kanannya, dengan mengatakan "kamu juga orangnya ya" selanjutnya saksi melepaskan diri dan lari meninggalkan tempat tersebut mengejar saksi hingga lel. IKBAL menarik baju saya bagian belakang sehingga saya jatuh berlutut di Jalan aspal selanjutnya kedua orang tersebut bergantian memukul pada bagian belakang kepala saksi dengan tangan mereka dari arah atas kemudian lel. IKBAL pada waktu itu sempat menarik atau menyeret saksi di Jalan aspal beberapa meter hingga kedua lututnya saya mengalami luka lecet.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah berdamai dan saksi sudah anggap persoalan sudah selesai.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi semua;

2. Saksi ANDI MUH. SULFIKAR Als SUL Bin AMRULLAH AS;

- Bahwa senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan H. A. M. Arsyad, Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, pada waktu kejadian yang dilihat persis oleh saksi melakukan pemukulan adalah tersangka ALI dan lel. IKBAL.
- Bahwa pada waktu kejadian ia berada ditempat kejadian yang jaraknya sekitar 2 Meter dari korban pada waktu itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian yang dilihat persis oleh saksi melakukan pemukulan adalah tersangka ALI dan Lel. IKBAL.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut dimana awalnya lel. RUSTAM dan tersangka ALI sedang berbicara yang tidak jauh dari tempatnya selanjutnya datang lel. IKBAL yang mengatakan kepada lel. RUSTAM " kamu sudah jago sekarang ya" selanjutnya tersangka IKBAL yang langsung meninju lel. RUSTAM pada bagian wajah sebelah kiri dengan tangannya kemudian RUSTAM menarik diri namun lei. ALI dan lel. IKBAL mengejar hingga mereka diseborang jalan selanjutnya IKBAL menarik baju lel. RUSTAM dari belakang sehingga RUSTAM terjatuh berlutut kemudian lel. ALI kembali memukul lel. RUSTAM yang diikuti juga oleh tel. IKBAL dan pada waktu itu lel. IKBAL dan ALI sempat menyeret-nyeret lel. RUSTAM beberapa kali.
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat luka pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada lututnya Lel. RUSTAM Als UTTANG Bin SYAMSUDDIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ;

3. Saksi RUSLAN Als ULLANG Bin SYAMSUDDIN:

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tersangka ALI dan lel. IKBAL telah melakukan pemukulan terhadap lel. RUSTAM yang tak lain adalah adik kandungnya saksi juga mengenal tersangka ALI dan lel. IKBAL karena keduanya adalah teman saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah berselisih paham dengan mereka.
- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan H. A. M. Arsyad Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah dan saksi mengetahui perihal kejadian tersebut dari lel. RUSTAM dan lel. SUL dan saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi melihat lel. RUSTAM pada saat tiba dirumah, saksi melihat ada luka bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada lututnya dan sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Cempae

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi semua;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan H. A. M. Arsyad Kel. Watang Soreang Kec. Soreang kota Parepare
- Bahwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dalam keadaan tangan dalam keadaan terkepal / Tinju, terdakwa menjelaskan bahwa is memukul korban menggunakan tinju beberapa kali dan yang dipukul dan pada waktu itu adalah pada bagian kepala dan punggung belakang.
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika dirinya bersama korban dan satu orang teman daripada korban minum-minuman beralkohol jenis ballo selanjutnya datang let. IKBAL yang marah kepada korban let. RUSTAM selanjutnya kedua hendak berkelahi sehingga terdakwa memegang let. RUSTAM namun lel. RUSTAM menepis tangan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan selanjutnya terdakwa mermukul korban pada bagian kepala dan punggung belakang.
- Bahwa setelah dirinya memukul korban RUSTAM, pada waktu itu lel. RUSTAM melarikan diri namun dikejar oleh lel. IKBAL namun pada waktu itu terdakwa tidak mengejar karena takut mendengar bahwa orang tuanya mengetahui pemukulan yang dilakukannya.
- Bahwa terdakwa pukul saksi korban karena jengkel masalah temannya yang ditusuk dan juga karena lel.ikbal dan saksi korban berkelahi didepan rumahnya.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula :

- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas CEMPAE Kota Parepare Nomor : No.027/Pusk-CMP/VER/X1/2012 tanggal 1 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muliana Said yang menyimpulkan bahwa terdapat luka memar pada pipi bagian kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm dan luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu :

- Pasal 170 ayat (1)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Secara terang-terangan dan bersama-sama**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “, adalah menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu orang yang diajukan ke persidangan karena adanya surat Dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa **NUR ALI ALS ALI BIN LANDING** yang berdasarkan pertanyaan oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register perkara: PDM-05/R.4.11/PPARE/Ep.2/01/2013 maupun yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Terdakwa tersebut di atas adalah orang yang mampu dan cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* yang oleh karenanya unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. **Secara terang-terangan dan bersama-sama**

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No.10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, didapatkan fakta bahwa pada senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 23.30 Wita di depan rumah terdakwa dipinggir Jalan H. A. M. Arsyad Kel. Watang Soreang Kec. Soreang kota Parepare, Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rustam;

Menimbang, bahwa dari Locus Delicti tersebut diatas jelaslah bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut tanpa sembunyi-sembunyi sehingga orang lain serta masyarakat sekitar bisa melihatnya apanila melintas ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur secara terbuka telah terbukti ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terhadap unsur bersama-sama;

Menimbang bahwa *bersama-sama* ini artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang, dimana yang dipidana adalah mereka yang secara nyata telah melakukan sendiri perbuatan seperti itu (Lihat "Delik-Delik Khusus :Kejahatan Terhadap Nyawa,Tubuh Dan Kesehatan Serta Kajahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan", *Drs.PAF Lamintang SH,*, Binacipta, Bandung, 1985) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa didapatkan fakta bahwa awalnya awalnya korban bersama lel. SUL datang kerumah lel. ALI untuk menyampaikan kepada keluarga lel. ALI bahwa lel. ALI sedang dirumah sakit karena kecelakaan namun setelah sampai dirumah lel. ALI ternyata lel. ALI ada dirumahnya dalam keadaan sehat sehingga saksi hanya datang berkunjung saja.

Menimbang, bahwa setelah berbincang tiba-tiba datang lel. IKBAL menyuruh saksi pergi namun pada saat saksi hendak pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya lel. IKBAL memanggil saksi selanjutnya mendekati saya selanjutnya mencekik saksi dari belakang dengan cara melingkarkan tangan kanannya dari arah belakang dileher saksi dengan keras sambil mengatakan "kamu lihat-lihat saja teman kita ditikam waktu itu, selanjutnya lel. ALI berada disamping kiri saksi memukul / meninju saksi pada bagian pipi kiri / wajah sebelah kiri saya dengan tangan kanannya, dengan mengatakan "kamu juga orangnya ya" selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melepaskan diri dan lari meninggalkan tempat tersebut mengejar saksi hingga lel. IKBAL menarik baju saksi bagian belakang sehingga saya jatuh berlutut di Jalan aspal selanjutnya kedua orang tersebut bergantian memukul pada bagian belakang kepala saksi dengan tangan mereka dari arah atas kemudian lel. IKBAL pada waktu itu sempat menarik atau menyeret saksi di Jalan aspal beberapa meter hingga kedua lututnya saya mengalami luka lecet;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas dihubungkan dengan pengertian *bersama sama* maka terungkap dengan jelas bahwa Terdakwa secara nyata telah ikut ambil bagian dalam tindakan kekerasan tersebut dan telah melakukan sendiri perbuatan seperti itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa rumusan dari unsur Ad.3 di atas bersifat alternatif, dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur Ad.3 tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah segala tindakan atau perbuatan seseorang terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan kesengsaraan secara fisik ;

Menimbang, bahwa setelah berbincang tiba-tiba datang lel. IKBAL menyuruh saksi pergi namun pada saat saksi hendak pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya lel. IKBAL memanggil saksi selanjutnya mendekati saya selanjutnya mencekik saksi dari belakang dengan cara melingkarkan tangan kanannya dari arah belakang dileher saksi dengan keras sambil mengatakan "kamu lihat-lihat saja teman kita ditikam waktu itu, selanjutnya lel. ALI berada disamping kiri saksi memukul / meninju saksi pada bagian pipi kiri / wajah sebelah kiri saya dengan tangan kanannya, dengan mengatakan "kamu juga orangnya ya" selanjutnya saksi melepaskan diri dan lari meninggalkan tempat tersebut mengejar saksi hingga lel. IKBAL menarik baju saksi bagian belakang sehingga saya jatuh berlutut di Jalan aspal selanjutnya kedua orang tersebut bergantian memukul pada bagian belakang kepala saksi dengan tangan mereka dari arah atas kemudian lel. IKBAL pada waktu itu sempat menarik atau menyeret saksi di Jalan aspal beberapa meter hingga kedua lututnya saya mengalami luka lecet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa akibat pengeroyokan dan pemukulan tersebut saksi Rustam mengalami luka berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Puskesmas CEMPAE Kota Parepare Nomor : No.027/Pusk-CMP/VER/X1/2012 tanggal 1 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muliana Said yang menyimpulkan bahwa terdapat luka memar pada pipi bagian kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm dan luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa secara terang dan nyata perbuatan Terdakwa yang dilakukannya bersama-sama temannya tersebut telah menimbulkan kesengsaraan fisik terhadap korban Rustam sehingga unsur pada Ad 3 juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pem yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa , akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa , maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa , yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ALI ALS ALI BIN LANDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA DI DEPAN UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 oleh kami KHUSNUL KHATIMAH, SH, sebagai Ketua Majelis, KOKO RIYANTO, SH, dan AMELIA SUKMASARI, SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh ARIFUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh DR. MUSAFIR MENCA Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare serta Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KOKO RIYANTO, SH

KHUSNUL KHATIMAH, SH

2. AMEILIA SUKMASARI, SH

Panitera Pengganti,

ARIFUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)